

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan mekanisme perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Yogyakarta berdasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yang partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran keadilan anggaran telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan mekanisme perencanaan APBD di Kota Yogyakarta telah mengadopsi asas partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan mekanisme perencanaan APBD di Kota Yogyakarta apabila dilihat secara yuridis telah terpenuhi sarat dan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Bahwa dalam pelaksanaan mekanisme perencanaan APBD di Kota Yogyakarta Pemerintah Daerah mengalami berbagai hambatan dalam melakukan proses penjaringan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan pandangan negatif masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan publik. Selain itu, minimnya respon masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah menyebabkan Pemerintah Daerah kurang mengetahui

apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan responsifitas Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan masyarakat yaitu melalui penjangkaran aspirasi masyarakat atau lebih dikenal dengan Jaring Asmara dilaksanakan dengan berbagai metode, baik aktif maupun pasif. Jaring Asmara secara aktif yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) dan kunjungan wilayah. Selain itu untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih obyektif, maka Jaring Asmara yang dilaksanakan juga menggunakan instrumen metode penelitian survey. Sedangkan Jaring Asmara secara pasif juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui dialog interaktif melalui radio, dan media massa lainnya. Selain itu Pemerintah juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan melalui situs internet www.jogja.go.id, dan sms hot line. Melalui metode ini masyarakat akan dapat langsung mengakses ke pengambil kebijakan. Semua upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan responsifitas dan akuntabilitas publik.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengawasan APBD di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun perangkat pemerintah harus lebih optimal agar kebocoran dana, penyalahgunaan anggaran tidak sampai terjadi.

2. Pemerintah Daerah hendaknya lebih optimal dalam melakukan sosialisasi